



PUTUSAN
Nomor 167/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, perempuan, lahir di Banyuwangi, tanggal 3 Juli 1980, Warga Negara Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Banjar, tanggal 12 Desember 1975, Warga Negara Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 April 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 24 April 2015 dalam Register Nomor 167/Pdt.G/2015/PN.Sgr., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 167/Pdt.G/2015/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai Suami – Istri, yang telah melangsungkan upacara perkawinan menurut Agama Hindu, di Desa Banjar, pada tanggal 16 Februari 2000, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 79/WNI/Bjr/2005, tanggal 10 Mei 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Buleleng ;
2. Bahwa sebelum melangsungkan perkawinan dengan Tergugat, Penggugat memeluk Agama Islam, namun setelah Penggugat kawin/ menikah dengan Tergugat, Penggugat memeluk Agama Hindu ;
3. Bahwa, dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir 4 orang anak : 1. Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir di Banjar, tanggal 14 Juli 2000, 2. Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir di Banjar, tanggal 25 Januari 2002, 3. Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir di Banjar, tanggal 1 Pebruari 2004, 4. Anak Keempat Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir di Banjar, tanggal 5 Juli 2005, keempat anak Penggugat tersebut sekarang ini berada dalam asuhan Tergugat ;
4. Bahwa, pada awalnya setelah Penggugat memeluk agama Hindu hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun- rukun saja, walaupun kadang-kadang terjadi pertengkaran itu Penggugat anggap sebagai sesuatu yang wajar dalam kehidupan berumah tangga ;
5. Bahwa, seiring berjalannya waktu ternyata masalah agama membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran ;
6. Bahwa, selama Penggugat memeluk agama Hindu, sampai Penggugat punya anak empat, Penggugat telah berusaha untuk bisa beribadah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana layaknya orang yang beragama Hindu, namun tetap saja Penggugat tidak bisa secara penuh beribadah dan mengikuti adat istiadat yang berlaku di lingkungan keluarga Tergugat ;

7. Bahwa, karena perbedaan agama/ kepercayaan antara Penggugat dan Tergugat tersebut akhirnya menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkar ;
8. Bahwa, akibat pertengkar yang terus menerus tersebut, maka sejak 3 (tiga) tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sudah tidak ada komunikasi sebagaimana layaknya pasangan suami istri lainnya ;
9. Bahwa, sebagaimana tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke Tuhanan yang Maha Esa, sedangkan dengan fakta-fakta tersebut diatas tujuan dari sebuah perkawinan yang diharapkan oleh Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi terwujud, sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Singaraja ;

Bahwa, berdasarkan hal –hal tersebut, Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, agar memanggil kedua belah pihak untuk datang menghadap di depan persidangan, untuk diperiksa pada hari dan tanggal yang telah ditentukan, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a) Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- b) Menyatakan hukum, bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan dengan upacara perkawinan menurut Agama Hindu di Desa Banjar, pada tanggal 16 Februari 2000, sesuai

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 167/Pdt.G/2015/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 79/WNI/Bjr/2005, tanggal 10 Mei 2005 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

- c) Menyatakan hukum anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang diberi nama 1. Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir di Banjar, tanggal 14 Juli 2000, 2. Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir di Banjar, tanggal 25 Januari 2002, 3. Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir di Banjar, tanggal 1 Pebruari 2004, 4. Anak Keempat Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir di Banjar, tanggal 5 Juli 2005, tetap berada dalam asuhan Tergugat dengan tetap memberi kesempatan kepada Penggugat untuk setiap saat bertemu dengan anak-anak tersebut ;
- d) Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lautem untuk di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
- e) Membebaskan biaya menurut ketentuan hukum.

Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 30 April 2015, 12 Mei 2015 dan tanggal 21 Mei 2015 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang meskipun telah dipanggil dengan patut maka persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dan atas gugatan tersebut Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti berupa surat-surat yang telah dimeterai secukupnya dan untuk bukti P-1 telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan sedangkan bukti P-2 sampai dengan bukti P-6 merupakan copy dari foto copy yaitu:

1. Photo copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 79/WNI/Bjr/2005 atas nama TERGUGAT dengan PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, tertanggal 10 Mei 2005, tertanda **P-1**;
2. Photo copy Kartu Keluarga No. 5108040112060589 atas nama Kepala Keluarga I TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, tertanggal 4 Pebruari 2010, tertanda **P-2**;
3. Photo copy Kutipan Akta Kelahiran No. 141/Ist/Bjr/2005 atas nama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT tertanggal 10 Mei 2005, tertanda **P-3**;

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 167/Pdt.G/2015/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Photo copy Kutipan Akta Kelahiran No. 140/Ist/Bjr/2005 atas nama ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT tertanggal 10 Mei 2005, tertanda **P-4**;
5. Photo copy Kutipan Akta Kelahiran No. 289/Disp/Bjr/2010 atas nama ANAK KEEMPAT PENGGUGAT DAN TERGUGAT tertanggal 30 Maret 2010, tertanda **P-5**;
6. Photo copy Kutipan Akta Kelahiran No. 142/Ist/Bjr/2005 atas nama ANAK KETIGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT tertanggal 10 Mei 2005, tertanda **P-6**;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1 ;

- Bahwa Penggugat adalah tetangga saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah menurut adat Bali dan Agama Hindu di Desa Banjar atas dasar suka sama suka;
- Bahwa perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa setelah menikah Penggugat tinggal di rumah suaminya di Desa Banjar;
- Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai 4 (empat) orang anak laki-laki namun saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa setahu saksi sekarang Penggugat dan Tergugat tinggal terpisah karena sejak sekitar 2 (dua) bulan yang lalu Penggugat tinggal di rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang tuanya di Jawa di daerah Muncar sedangkan Tergugat tinggal dimana saksi tidak tahu;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena sering terjadi pertengkaran diantara mereka yang disebabkan karena perbedaan keyakinan (agama) dimana Penggugat kembali memeluk Agama Islam sedangkan Tergugat beragama Hindu;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat beragama Islam dan setelah menikah mengikuti agama suminya yaitu Agama Hindu;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran tersebut berdasarkan cerita dari Penggugat;
- Bahwa pertengkaran tersebut sudah terjadi sejak sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu, dimana sejak terjadi pertengkaran Penggugat sering pulang ke rumah orang tuanya di Jawa;
- Bahwa karena pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak sekitar 2 bulan yang lalu;
- Bahwa menurut saksi Penggugat dan Tergugat tidak bisa didatukan lagi karena perbedaan keyakinan tersebut;
- Bahwa sejak berpisah anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Tergugat;

Saksi 2 ;

- Bahwa Penggugat adalah tetangga saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah menurut adat Bali dan Agama Hindu di Desa Banjar atas dasar suka sama suka;
- Bahwa perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 167/Pdt.G/2015/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat tinggal di rumah suaminya di Desa Banjar;
- Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai 4 (empat) orang anak laki-laki yang pertama bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, yang kedua bernama Made Wawan Dwi Nugraha, yang ketiga dan keempat saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa setahu saksi sekarang Penggugat dan Tergugat tinggal terpisah karena sejak sekitar 2 (dua) bulan yang lalu Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Jawa di daerah Muncar sedangkan Tergugat tinggal dimana saksi tidak tahu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena sering terjadi pertengkaran diantara mereka yang disebabkan karena perbedaan keyakinan (agama) dimana Penggugat kembali memeluk Agama Islam sedangkan Tergugat beragama Hindu;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat beragama Islam dan setelah menikah mengikuti agama suaminya yaitu Agama Hindu;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran tersebut berdasarkan cerita dari Penggugat;
- Bahwa pertengkaran tersebut sudah terjadi sejak sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu, dimana sejak terjadi pertengkaran Penggugat sering pulang ke rumah orang tuanya di Jawa;
- Bahwa karena pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak sekitar 2 bulan yang lalu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut saksi Penggugat dan Tergugat tidak bisa didatukan lagi karena perbedaan keyakinan tersebut;
- Bahwa sejak berpisah anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan secara Adat Bali dan Agama Hindu di Desa Banjar pada tanggal 16 Pebruari 2000 serta telah dicatatkan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 79/WNI/Bjr/2005, tertanggal 10 Mei 2005 diputus / diakhiri dengan perceraian, karena antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sering cekcok dan sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-6 yang telah dimeterai secukupnya dan untuk bukti P-1 telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan sedangkan bukti P-2 sampai dengan P-6 merupakan copy dari foto copy serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang memberikan keterangan dengan di bawah sumpah di persidangan, sehingga bukti surat dan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 167/Pdt.G/2015/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 serta dihubungkan dengan keterangan saksi – saksi maka dapat diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di Desa Banjar, pada tanggal 16 Pebruari 2000, perkawinan Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan sesuai dengan Kutipan Akta perkawinan No.79/WNI/Bjr/2005 tertanggal 10 Mei 2005;
2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 4 (empat) orang anak laki-laki bernama : 1. ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Banjar pada tanggal 14 Juli 2000, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 141/Ist/Bjr/2005, 2. ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Banjar pada tanggal 25 Januari 2002, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 140/Ist/Bjr/2005, 3. ANAK KETIGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Banjar pada tanggal 1 Pebruari 2004, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 142/Ist/Bjr/2005, 4. ANAK KEEMPAT PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Banjar pada tanggal 5 Juli 2005, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 289/Disp/Bjr/2010;
3. Bahwa sejak sekitar 2 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi disebabkan karena terjadi pertengkaran/ perkecokan diantara mereka;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang R.I. Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan : “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas dapat diketahui, bahwa unsur perkawinan itu adalah ikatan lahir dan batin, jadi apabila unsur ini tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan itu sudah tidak ada sehingga apa yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang R.I. Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut tidak mungkin dapat terwujud ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk bercerai adalah sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf a sampai dengan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa “antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” ;

Menimbang bahwa dari bukti P-1 s/d P-6 serta keterangan saksi-saksi telah diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di Desa Banjar, pada tanggal 16 Pebruari 2000, perkawinan Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan sesuai dengan Kutipan Akta perkawinan No.79/WNI/Bjr/2005 tertanggal 10 Mei 2005;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi SAKSI 1 dan SAKSI 2 menerangkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran/ perkecokan yang disebabkan karena masalah Penggugat yang kembali lagi memeluk agamanya sebelum menikah dengan Tergugat yaitu

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 167/Pdt.G/2015/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Islam, dimana pada saat menikah Penggugat mengikuti Agama Hindu agama yang dianut oleh Tergugat, karena perbedaan keyakinan tersebut menyebabkan sering terjadi pertengkaran yang kemudian karena pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak sekitar 2 bulan sebelum gugatan diajukan dimana Penggugat pulang ke rumah ibunya di Jawa, saksi-saksi juga menerangkan bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah menengok Penggugat sehingga menurut saksi-saksi perkawinan tersebut tidak bisa lagi dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan ketidak harmonisan terus menerus dan tidak mungkin untuk dirukunkan kembali, sehingga berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah sesuai serta telah pula memenuhi ketentuan dari Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa telah diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan secara Agama Hindu di Desa Banjar, pada tanggal 16 Pebruari 2000, perkawinan Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan sesuai dengan Kutipan Akta perkawinan No.79/WNI/Bjr/2005 tertanggal 10 Mei 2005, dan telah diperoleh fakta pula bahwa alasan Penggugat untuk bercerai telah memenuhi ketentuan di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa petitem gugatan Penggugat yang menyatakan agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana petitum gugatan pada huruf b cukup beralasan menurut hukum, sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama 1. ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Banjar pada tanggal 14 Juli 2000, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 141/Ist/Bjr/2005, 2. ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Banjar pada tanggal 25 Januari 2002, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 140/Ist/Bjr/2005, 3. ANAK KETIGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Banjar pada tanggal 1 Pebruari 2004, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 142/Ist/Bjr/2005, 4. ANAK KEEMPAT PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Banjar pada tanggal 5 Juli 2005, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 289/Disp/Bjr/2010, dimana berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal anak tersebut ikut dan berada dalam asuhan Tergugat dan juga karena hukum adat Bali menganut sistem garis keturunan patrilineal, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan anak tersebut tetap berada dalam asuhan Tergugat tanpa mengurangi hak Penggugat untuk tetap berhubungan dengan anak tersebut, dengan demikian petitum gugatan Penggugat huruf c beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan dan karena gugatan perceraian dikabulkan maka sesuai dengan ketentuan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 167/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperoleh kekuatan hukum tetap” maka diperintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatatkan dalam sebuah daftar/ register yang diperuntukan untuk keperluan itu;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat yang meskipun telah dipanggil secara sah dan patut tidak datang menghadap dipersidangan, dan pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, serta gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan cukup beralasan, maka sesuai dengan ketentuan **Pasal 149 RB.g** bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap dipersidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan seluruhnya dengan **Verstek**;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat adalah pihak yang kalah maka segala biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Tergugat;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 149 RB.g, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dengan upacara perkawinan menurut Agama Hindu di Desa Banjar, pada tanggal 16 Pebruari 2000, sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 79/WNI/Bjr/2005, tertanggal 10 Mei 2005 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Menyatakan hukum bahwa anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang diberi nama 1. ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Banjar pada tanggal 14 Juli 2000, 2. ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki lahir di Banjar pada tanggal 25 Januari 2002, 3. ANAK KETIGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki lahir di Banjar pada tanggal 1 Pebruari 2004, 4. ANAK KEEMPAT PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki lahir di Banjar pada tanggal 5 Juli 2005, tetap berada dalam asuhan Tergugat dengan tetap memberi kesempatan kepada Penggugat untuk setiap saat bertemu dengan anak-anak tersebut;
5. Memerintahkan kepada para pihak agar mengirimkan/menyampaikan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatatkan dalam daftar/register yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 470.000; (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2015, oleh kami, I GUSTI AYU AKHIRYANI, S.H., sebagai Hakim Ketua, AMIN IMANUEL BURENI, S.H., M.H., dan A.A. AYU MERTA DEWI, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 167/Pdt.G/2015/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 28 April 2015, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, KADEK DARNA, S.H. Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

AMIN IMANUEL BURENI, S.H., M.H.

I GUSTI AYU AKHIRYANI, S.H.

A.A. AYU MERTA DEWI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

KADEK DARNA, S.H.

Rincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya ATK	: Rp. 50.000,-
PNBP	: Rp. 10.000,-
Panggilan	: Rp. 369.000,-
Redaksi	: Rp. 5.000,-
Materai	: Rp. 6.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

----- +
J u m l a h : Rp. 471.000,-

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 17 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 167/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)